



**PUTUSAN**  
Nomor 247/Pid.B/2022/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Saing Bin Muh. Daaming
2. Tempat lahir : Nunukan Provinsi Kalimantan Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Saraung Kec. Campalagiang Kab. Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., Dkk., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sidrap, berkantor di Jalan Ambo Andang Perumahan Rijang Pittu Permai Blok E No. 13 Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 332/SK/XII/2022/PN Sdr tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 247/Pid.B/2022/PN Sdr tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2022/PN Sdr tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAING Bin MUH. DAAMING telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD SAING Bin MUH. DAAMING selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menetapkan Barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit handphone Redmi 9T warna gray dengan Nomor IMEI 865817052465411, 865817052465458.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD TAYYEB Bin H. RUDDING.

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam dengan nomor IMEI 861280053312936, 861280053312928.

Dikembalikan kepada saksi ABD KARIM Bin MUNTAR.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD SAING Bin MUH. DAAMING membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berpendapat yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai terbuktinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal dan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut

1. Terdakwa telah dimaafkan oleh korban dihadapan persidangan
2. Barang-barang milik terdakwa akan didapatkan kembali setelah pemeriksaan perkara Terdakwa selesai;
3. selama menjalani persidangan berkata jujur dan berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan
4. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya
5. Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SAING Bin Muh DAAMING, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Tempat Cuci Mobil Al Gasali Desa Padangloang Kec. Dua Pitue Kab.Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 Saksi Ahmad Tayyeb Bin H. Rudding dan saksi Abd Karim Bin Muntar bersama dengan terdakwa memulai pekerjaannya di tempat cuci mobil Al Gasali yang terletak di Desa Padangloang Kec. Dua Pitue Kab.Sidenreng Rappang, kemudian saksi Ahmad Tayyeb Bin H. Rudding menaruh handphone miliknya Redmi 9T warna gray dengan Nomor IMEI 865817052465411, 865817052465458 di tangga rumah cuci mobil Al Gasali begitu juga dengan saksi Abd Karim Bin Muntar menaruh handphonenya merk OPPO A54 warna hitam dengan nomor IMEI 861280053312936, 861280053312928.

Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA saksi Ahmad Tayyeb Bin H. Rudding dan saksi Abd Karim Bin Muntar bersama dengan terdakwa berhenti bekerja untuk istirahat, pada saat itu terdakwa kehabisan rokok dan ingin pergi membeli rokok kemudian saat terdakwa melewati tangga rumah tempat cuci mobil Al Gasali terdakwa melihat 2 (dua) handphone milik saksi Ahmad Tayyeb Bin H. Rudding dan saksi Abd Karim Bin Muntar yang telah ditaruh sebelumnya lalu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut dengan menggunakan tangan tanpa seizin dari saksi Ahmad Tayyeb Bin H. Rudding dan saksi Abd Karim Bin Muntar dan langsung mengantongi 2 (dua) handphone tersebut. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat cuci mobil Algasali menuju ke Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Ahmad Tayyeb Bin H. Rudding mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abd Karim Bin Muntar mengalami kerugian sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ahmad Tayyeb Bin H. Rudding** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, bertanda tangan dan semua keterangan yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna gray dengan Nomor IMEI 865817052465411, 865817052465458 milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di tangga rumah cuci mobil Al Gasali yang terletak di Desa Padangloang Kec. Dua Pitue Kab.Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphonenya tersebut, sampai dengan saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, hingga akhirnya beberapa hari kemudian pihak kepolisian menyampaikan bahwa Terdakwa telah ditangkap dan benar Terdakwa yang mengambil handphone Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada di tempat kejadian tersebut, karena Saksi dan Terdakwa sama-sama sedang beristirahat di dekat tangga rumah cuci mobil Al Gasali, kemudian saksi kembali bekerja dengan mencuci mobil lagi. Tak lama berselang Saksi kembali lagi ke tempat beristirahat semula dan ditemukan bahwa handphone milik saksi tersebut telah hilang, begitupun Terdakwa yang menghilang juga dari posisi semula;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut, ada CCTV akan tetapi tidak mengarah pada tempat hilangnya handphone saksi tersebut;
- Bahwa Polisi menemukan Terdakwa, dengan cara melacak handphone milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Sdr



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa kedua handphone tersebut (barang bukti yang ditunjukkan) yang hilang di tangga rumah cuci mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga yang mencuci mobil di cuci mobil Al Gasali, melainkan bekerja di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna gray adalah milik Saksi sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 warna hitam adalah milik teman Saksi yang bernama Abd. Karim;
- Bahwa jarak tangga tempat Saksi menaruh handphonenya dan Saksi bekerja, kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa jeda waktu antara Saksi menyimpan hamdphone di tangga kemudian handphone milik Saksi hilang sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Abdul Karim Bin Muntar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, bertanda tangan dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone merk merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor IMEI 861280053312936, 861280053312928 milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di tangga rumah cuci mobil Al Gasali yang terletak di Desa Padangloang Kec. Dua Pitue Kab.Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphonenya tersebut, sampai dengan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, hingga akhirnya beberapa hari kemudian pihak kepolisian menyampaikan bahwa Terdakwa telah ditangkap dan benar Terdakwa yang mengambil handphone Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada di tempat kejadian tersebut, karena Saksi dan Terdakwa sama-sama sedang beristirahat di dekat tangga rumah cuci mobil Al Gasali, kemudian Saksi kembali bekerja dengan mencuci mobil lagi. Tak lama berselang Saksi kembali lagi ke tempat beristirahat semula dan ditemukan bahwa handphone milik Saksi tersebut telah hilang, begitupun Terdakwa yang menghilang juga dari posisi semula;





- Bahwa di tempat kejadian tersebut, ada CCTV akan tetapi tidak mengarah pada tempat hilangnya handphone Saksi tersebut;
- Bahwa Polisi menemukan Terdakwa, dengan cara melacak handphone milik Saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa kedua handphone tersebut (barang bukti yang ditunjukkan) yang hilang di tangga rumah cuci mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga yang mencuci mobil di cuci mobil Al Gasali, melainkan bekerja di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna gray adalah milik teman saksi yang bernama Ahmad Tayyeb sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 warna hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa jarak tangga tempat Saksi menaruh handphonenya dan Saksi bekerja, kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa jeda waktu antara Saksi menyimpan hamdphone ditangga baru kemudian handphone milik Saksi hilang sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semua benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Muh. Ayyub Bin Aryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, bertanda tangan dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna gray dengan Nomor IMEI 865817052465411, 865817052465458 milik Saksi Ahmad Tayyeb dan 1 (satu) unit handphone merk merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor IMEI 861280053312936, 861280053312928 milik Saksi Abdul Karim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di tangga rumah cuci mobil Al Gasali yang terletak di Desa Padangloang Kec. Dua Pitue Kab.Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kedua handphone tersebut, sampai dengan dilaporkan ke kepolisian, hingga akhirnya beberapa hari kemudian pihak kepolisian menyampaikan bahwa



Terdakwa telah ditangkap dan benar Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim;

- Bahwa Terdakwa ada di tempat kejadian tersebut, karena Saksi, Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim bersama Terdakwa sama-sama sedang beristirahat di dekat tangga rumah cuci mobil Al Gasali, kemudian para Saksi kembali bekerja dengan mencuci mobil lagi. Tak lama berselang para Saksi kembali lagi ke tempat beristirahat semula dan ditemukan bahwa handphone milik saksi Ahmad Tayyeb dan saksi Abdul Karim tersebut telah hilang, begitupun Terdakwa yang menghilang juga dari posisi semula;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut, ada CCTV akan tetapi tidak mengarah pada tempat hilangnya handphone milik Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim tersebut;
- Bahwa Polisi menemukan Terdakwa, dengan cara melacak handphone milik Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim;
- Bahwa kedua handphone tersebut (barang bukti yang ditunjukkan) yang hilang di tangga rumah cuci mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga yang mencuci mobil di cuci mobil Al Gasali, melainkan bekerja di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna gray adalah milik saksi Ahmad Tayyeb sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 warna hitam adalah milik Saksi Abdul Karim;
- Bahwa jarak tangga tempat Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim menaruh handphonenya dan Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim bekerja, kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa jeda waktu antara Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim menyimpan hamdphone ditangga baru kemudian handphone milik Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim hilang sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**4. Darwis bin Labetta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, bertanda tangan dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik lelaki Ahmad Tayyeb dan milik lelaki Abdul Karim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di tangga rumah cuci mobil Al Gasali yang terletak di Desa Padangloang Kec. Dua Pitue Kab.Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa mengambil sesuatu di tangga di tempat cuci mobil Algasali namun saksi tidak mengetahui barang apa yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui telpon untuk diterima bekerja sebagai tukang batu di desa Padangloang di samping tempat cuci mobil Al Gasali, karena merasa kasihan sehingga Saksi menerimanya, sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang di tempat kerja Saksi di desa Padangloang, namun Saksi sudah selesai bekerja sehingga saat itu Saksi menyuruh Terdakwa menginap di tempat tersebut, keesokan harinya hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi datang ketempat tersebut dan memulai bekerja dan saat itu Terdakwa sudah ikut bekerja dengan Saksi, sekitar pukul 12.00 Wita, berhenti sejenak untuk makan siang, setelah makan siang Terdakwa naik ke lantai atas menemui lelaki Sabda dengan maksud meminjam motornya untuk membeli rokok dan pada saat turun di tangga Saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, dan saat lelaki Abd. Karim mencari Handponenya di tangga namun sudah tidak ada lalu lelaki Ahmad Tayyeb juga mencari Handponenya yang disimpan juga di tangga lalu lelaki Abd. Karim bertanya kepada saksi, lalu saksi menyampaikan bahwa yang lewat di tangga hanya Terdakwa, kemudian Saksi mencoba menelpon Terdakwa namun Handpone Terdakwa sudah tidak aktif lalu Saksi mengambil motor dan mencoba mengejanya namun sampai di perbatasan Kab. Pinrang Saksi tidak mendapati Terdakwa, ternyata setelah diketahui Terdakwa pulang kampung ke Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada orang yang ada di tempat cuci mobil Al Gasali untuk mengambil sesuatu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, Terdakwa yang menelepon saksi untuk meminta agar diterima bekerja sebagai tukang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





batu karena Saksi adalah kepala tukang yang bekerja di samping tempat cuci mobil Al gasali;

- Bahwa jarak antara tempat saksi bekerja dengan tempat cuci mobil Al Gasali sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat Terdakwa mengambil sesuatu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa tidak ada orang lain sewaktu handphone lelaki Ahmad Tayyeb dan milik lelaki Abdul Karim hilang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu di tangga di tempat pencucian mobil Al Gasali namun Saksi tidak mengetahui barang apa yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan bertanda tangan dan semua keterangan yang telah Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan di Penyidik tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9T warna gray dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di tangga rumah cuci mobil Al Gasali yang terletak di Desa Padangloang Kec. Dua Pitue Kab.Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa menelpon lelaki Darwis untuk meminta pekerjaan karena dia adalah kepala tukang batu, saat lelaki Darwis mengijinkan Terdakwa, Terdakwa datang ketempatnya namun pada itu lelaki Darwis dan anggotanya sudah selesai kerja, lalu lelaki Darwis menyampaikan bahwa besok Terdakwa mulai kerja. Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mulai masuk kerja ikut dengan lelaki Darwis, namun sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa berhenti untuk istirahat dan makan siang, setelah makan Terdakwa kehabisan rokok sehingga Terdakwa meminjam motor lelaki Sabda untuk pergi membeli rokok, setelah lelaki Sabda meminjamkan motornya Terdakwa kemudian turun untuk mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, namun saat di tangga Terdakwa mendapati dua unit Handpone yang tergeletak di pinggir tangga tanpa ada pemiliknya, melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya, setelah Terdakwa melihat bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil Handpone tersebut dan memasukan kedalam kantong, setelah itu Terdakwa pergi mengambil motor dan meninggalkan tempat tersebut dan langsung pergi ke Kab. Polman Provinsi Sulbar untuk bertemu dengan istri Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9T Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Norma sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9T tersebut karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9T tersebut sudah habis semua;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik kedua handphone tersebut sebelum mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya di tempat cuci mobil Algasali;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9T warna gray dengan nomor IMEI 865817052465441, 8658170252465458;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 warna hitam dengan nomor IMEI 861280053312936, 861280053312928;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim kehilangan handphone yang diletakkan di tangga rumah cuci mobil Al Gasali yang terletak di Desa Padangloang, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang;
- Bahwa handphone Saksi Ahmad Tayyeb yakni merek Redmi 9T warna gray dengan Nomor IMEI 865817052465411, 865817052465458 sedangkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone Saksi Abdul Karim yakni merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor IMEI 861280053312936, 861280053312928;

- Bahwa Saksi Muh. Ayyub, Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim bersama Terdakwa sama-sama sedang beristirahat di dekat tangga rumah cuci mobil Al Gasali, kemudian para Saksi kembali bekerja dengan mencuci mobil lagi. Tak lama berselang Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim kembali lagi ke tempat beristirahat semula dan mendapati handphone milik saksi Ahmad Tayyeb dan saksi Abdul Karim tersebut telah hilang, begitupun Terdakwa yang menghilang juga dari posisi semula;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga yang mencuci mobil di cuci mobil Al Gasali, melainkan bekerja sebagai tukang batu di desa Padangloang di samping tempat cuci mobil Al Gasali;
- Bahwa jarak tangga tempat Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim menaruh handphonenya dan Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim bekerja, kurang lebih 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa adalah benar bernama Muhammad Saing Bin Muh. Daaming, yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan,



sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu. Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang tersebut ke dalam kekuasaan pelaku, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur suatu barang sebagai tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim kehilangan handphone yang diletakkan di tangga rumah cuci mobil Al Gasali yang terletak di Desa Padangloang, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang. Bahwa handphone Saksi Ahmad Tayyeb yakni merek Redmi 9T warna gray dengan Nomor IMEI 865817052465411, 865817052465458 sedangkan handphone Saksi Abdul Karim yakni merek Oppo A54 warna hitam dengan nomor IMEI 861280053312936, 861280053312928;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian hilangnya kedua handphone tersebut, Saksi Muh. Ayyub, Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim bersama Terdakwa sama-sama sedang beristirahat di dekat tangga rumah cuci mobil Al Gasali, kemudian para Saksi kembali bekerja dengan mencuci mobil lagi. Tak lama berselang Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim kembali lagi ke tempat beristirahat semula dan mendapati handphone milik saksi Ahmad Tayyeb dan saksi Abdul Karim tersebut telah hilang, begitupun Terdakwa yang menghilang juga dari posisi semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darwis bin Labetta bahwa yang bersangkutan melihat langsung Terdakwa mengambil sesuatu di tangga di tempat cuci mobil Algasali namun Saksi Darwis tidak mengetahui barang apa yang diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya menurut keterangan Para Saksi bahwa Polisi menemukan Terdakwa, dengan cara melacak handphone milik Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim;

Menimbang, bahwa barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan berdasarkan fakta persidangan terungkap handphone merek Redmi 9T warna gray adalah milik Saksi Ahmad Tayyeb dan handphone merk Oppo A54 warna hitam adalah milik Saksi Abdul Karim;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan Para Saksi, bahkan menurut keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik kedua handphone tersebut sebelum mengambilnya, selanjutnya Terdakwa mengambil kedua handpone tersebut dan memasukan kedalam kantong setelah itu Terdakwa pergi mengambil motor dan pergi ke Kab. Polman Provinsi Sulbar untuk bertemu dengan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Sdr





seluruhnya adalah milik orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu delik yang telah selesai oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa menghilang bersamaan dengan hilangnya kedua handphone milik Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil handphone milik para saksi korban dan selanjutnya Terdakwa berhasil ditemukan keberadaannya oleh Polisi dengan cara melacak handphone para saksi korban. Bahwa selanjutnya menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil Handpone tersebut dan memasukan kedalam kantong, setelah itu Terdakwa pergi mengambil motor dan meninggalkan tempat tersebut dan langsung pergi ke Kab. Polman Provinsi Sulbar untuk bertemu dengan istri Terdakwa, seolah-olah kedua handphone tersebut sebagai milik pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi Ahmad Tayyeb dan Saksi Abdul Karim. Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9T Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Norma sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman dan terkait ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri terdakwa serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9T warna gray dengan nomor IMEI 865817052465441, 8658170252465458;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 warna hitam dengan nomor IMEI 861280053312936, 861280053312928;

yang telah disita dari Terdakwa sebagaimana dokumen penyitaan dalam berkas penyidikan, maka berdasarkan fakta dipersidangan dikembalikan kepada Saksi Ahmad Tayyeb Bin H. Rudding dan Saksi Abdul Karim Bin Muntar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saing Bin Muh. Daaming** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9T warna gray dengan nomor IMEI 865817052465441, 8658170252465458;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Tayyeb Bin H. Rudding;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 warna hitam dengan nomor IMEI 861280053312936, 861280053312928;Dikembalikan kepada Saksi Abdul Karim Bin Muntar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Prasti Adi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H.

Fuadil Umam, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Sdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17